



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXIV/2026
PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS,
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG
PERBANKAN SYARIAH, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 5 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 42/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Iqbal

PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Mayjen TNI (Pur) Eko Budi Soepriyanto, Brigjen TNI (Pur) Purwadi, dan Bennyta Suryo Septanto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 5 Februari 2026, Pukul 15.07 – 16.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Achmad Edi Subiyanto
Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-XXIV/2026:

1. Muhammad Iqbal

B. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIV/2026:

1. Purwadi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIV/2026:

1. Widodo Sigit Pudjianto
2. Samsul Idhal
3. Sampe L. Purba
4. Reza Adyatorik Hakim
5. Iran Sahril
6. Eko Untoro
7. Muhammad Razali Siregar
8. Saifullah

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.07 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:23]**

Baik kita mulai, ya. Kita mulai, Yang Mulia.
Sidang Perkara Nomor 42/PUU-XXIV/2026 dan Perkara Nomor 45/PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore, assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan siapa yang hadir untuk Perkara Nomor 45/PUU-XXIV/2026, siapa yang hadir. Diperkenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [00:59]

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:01]

Walaikumussalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [01:01]

Izin, Yang Mulia, ingin mengenalkan diri. Pertama, saya Widodo Sigit Pudjianto (Kuasa Hukum). Samping saya, Muhammad Razali Siregar (...)

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:15]

Suaranya, Pak, suaranya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RAZALI SIREGAR [01:18]

Ya, Muhammad Razali Siregar selaku Kuasa Hukum.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:22]

Ya, satu lagi?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: EKO UNTORO [01:24]

Eko Untoro, Bu, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:25]

Eko Untoro, ya. Empat orang yang hadir, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: EKO UNTORO [01:30]

Enam.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:31]

Silakan, dikenalkan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: SAMPE L. PURBA [01:32]

Terima kasih, Bu. Sampe L. Purba (Kuasa Hukum).

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:35]

Ya, ada lagi? Untuk yang 42?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [01:43]

Kami 45.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:44]

45? Ini 42 atau 45?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [01:46]

45, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:47]

Ya, 42-nya? Belum, ya? Oh, online tadi, Pak. Sekarang 45, ya? 45. 45, sudah. Berapa orang tadi?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: SAMSUL IDHAL [02:02]

Samsul Idhal, S.H., Bu.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:02]

Ya, baik. Semua sudah, ya? Masih ada lagi?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: IRAN SAHRIL SIREGAR [02:05]

Iran Sahril Siregar (Kuasa Hukum).

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:09]

Kuasa Hukum.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [02:11]

Satu lagi.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:11]

Ya, silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: REZA ADYATORIK [02:12]

Reza Adyatorik.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:14]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [02:14]

Reza.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:16]

Masih ada lagi?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [02:17]

Masih.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:18]

Prinsipal?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [02:19]

Prinsipal.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:20]

Ya, silakan dikenalkan.

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: [02:21]

Siap. (Suara tidak terdengar jelas).

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:25]

Ya, ada lagi?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [02:27]

Cukup, Yang Mulia. Dua Prinsipal belum bisa hadir hari ini, karena beliau sedang ada kegiatan di luar kota. Nanti (...)

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:35]

Enggak apa-apa, kan sudah ada Kuasanya di sini.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [02:37]

Siap.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:37]

Ya, kalau mau datang, boleh. Tapi kalau sudah ada Kuasa, enggak apa-apa, ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [02:39]

Siap.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:40]

Ini untuk yang Perkara 45, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [02:43]

Siap.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:44]

45. Sekarang yang 42. Silakan diperkenalkan siapa yang hadir, secara online?

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD IQBAL [02:50]

Secara daring, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:52]

Ya, silakan.

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD IQBAL [02:53]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:59]

Walaikumsalam.

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD IQBAL [03:01]

Saya, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Perkenalkan (ucapan tidak terdengar jelas) selaku Pemohon Prinsipal hadir secara daring. Terima kasih, Majelis.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:11]

Ya, satu saja, ya, Muhammad Iqbal, ya? Ini enggak ada kuasa, ya?

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD IQBAL [03:15]

Enggak ada, Majelis.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:16]

Enggak ada. Yang belum datang tadi siapa? Satu lagi, ya, ada? Oh, cukup ini saja, ya, Yang hadir, ya?

Baik, ini baik untuk Permohonan atau Perkara Nomor 42 dan 45, ini sudah pernah beracara di MK belum?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [03:32]

Belum, Yang Mulia.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:33]

Belum, ya? Semua, yang terkait dengan Kuasa Permohonan 45 juga belum semua ini?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [03:37]

Belum.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:38]

Belum pernah, ya? Kalau yang 42, yang online, sudah pernah beracara belum?

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD IQBAL [03:44]

Belum pernah, Yang Mulia.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:46]

Sudah pernah? Belum pernah? Ya, baik, ya? Belum pernah semua, ya? Kalau belum pernah, saya sampaikan beberapa poin penting. Nanti kepada baik itu untuk Permohonan Perkara 42 maupun 45 yang disampaikan pada Sidang Pendahuluan ini adalah Pokok-Pokok Permohonannya. Tidak usah disampaikan semuanya karena kami dari Majelis Hakim sudah melakukan telaahan, kajian terhadap Permohonan yang disampaikan, ya, pokok-pokoknya. Setelah itu, nanti pada bagian Petitumnya dibaca lengkap, ya, dibaca lengkap, nanti setelah selesai semuanya, kami akan memberikan penasihatan, ya penasihatan. Silakan nanti untuk dicermati, kalau tidak sempat dicatat, nanti bisa diikuti kembali di Risalah Persidangan MK maupun mengikuti di lamannya website-nya MK, ya. Bisa lihat YouTube-nya MK juga di situ, ya. Gitu, ya.

Sekarang untuk yang Permohonan Nomor ... karena di sini 45 sudah lengkap, saya mulai dari 45 dulu.

45 silakan, siapa yang akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [05:02]

Izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan.

Bahwa kami dari Kuasa Hukum untuk melakukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 63 dan 64 Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa undang-undang tersebut atau Pasal 2 tersebut menurut Pemohon, ini bertentangan dengan Pasal 18 di Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, kami sampaikan bahwa undang-undang tersebut menurut kuasa hukum, menurut kami Pemohon adalah tidak diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, tepatnya adalah bahwa kedudukan wakil kepala daerah itu tidak diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar.

Selain itu, kuasa hukum atau Pemohon dalam kajiannya, pertama adalah kedudukan wakil kepala daerah itu menurut kami adalah melanggar hak konstitusional sebagai Pemohon. Sebagai Pemohon, hak konstitusional kami yang dilanggar adalah bahwa selama ini pajak yang kami bayar, yang Pemohon bayar kepada negara untuk menggaji wakil kepala daerah itu hasilnya menurut kami tidak ada gunanya. Landasannya adalah pertama bahwa Wakil Kepala Daerah itu dalam praktik kewenangannya tidak memiliki struktur organisasi. Tepatnya kalau ... izin kami bandingkan, kalau sekretaris daerah itu memiliki kepala biro, kepala bagian, dan seterusnya atau kepala dinas itu memiliki bidang, seksi, dan seterusnya, wakil kepala daerah hanya menempel. Itu yang pertama.

Yang kedua, tidak pernah ada keputusan yang dibuat oleh wakil kepala daerah an sich. Beliau atau wakil kepala daerah hanya mewakili kepala daerah apabila kepala daerah itu meminta diwakili. Apabila kepala daerah tidak minta diwakili, maka kepala daerah tidak akan melakukan kegiatan.

Berikutnya adalah dari data kami, data yang kami peroleh tahun 2024, biaya operasional wakil kepala daerah itu mencapai, seluruh Indonesia dalam hal ini baik wakil gubernur, wakil bupati maupun wakil wali kota sudah audited, itu mencapai Rp830,7 miliar, sudah audited. Nanti itu dokumen kami sampaikan juga. Itu kami peroleh dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Keuangan Daerah. Artinya apa, Yang Mulia? Ini benar-benar kami atau masyarakat atau Pemohon, hak konstitusional kami itu diabaikan atau dilanggar atau tidak tepat sasaran uang yang dibayarkan kepada wakil kepala daerah itu.

Berikutnya dari sisi politik, dengan adanya kedudukan wakil kepala daerah tepatnya dengan berlakunya Undang-Undang 32/2004 dan dilanjutkan atau direvisi dengan Undang-Undang 23/2014, begitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik selalu ribut karena wakil kepala daerah dipilih berpasangan dengan kepala daerah dan diusulkan oleh partai politik. Jadi berikutnya karena ribut itu, data dari Kementerian Dalam Negeri menyatakan lebih dari 94% itu hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harmonis begitu dia lantik. Dan akhir-akhir ini bisa kita lihat sendiri baik itu wakil kepala daerah menggugat kepala daerahnya, baik itu di Kalimantan Barat, Bangka Belitung, kemudian ada di Jember maupun di lain-lain, cukup banyak data itu. Itu menunjukkan karena tidak harmonisan mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu karena kedua ... karena antara kepala daerah dan wakil kepala daerah waktunya habis untuk ribut terus.

Berikutnya, ASN yang ada di daerah menjadi tidak konsentrasi karena terbelah. Satu ngikut wakil kepala daerah, satu ngikut kepala daerah. Kondisi semacam ini tidak bisa kita biarkan. Kalau ini dilanjutkan terus, penyelenggaraan atau tata kelola pemerintahan ke depannya tidak akan ... tidak akan efektif, tidak akan bisa membawa percepatan untuk Indonesia menjadi maju sebagaimana amanat dari Presiden Prabowo.

Hal-hal itulah, Yang Mulia, hal-hal itu, pokok-pokok itu yang menjadikan kami untuk memohonkan terkait dengan ... memohonkan untuk Pasal 63 dan 4[sic!] ini kepada Yang Mulia untuk dapatnya diuji dan akhirnya untuk dicabut. Saya kira demikian hal-hal yang (...)

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:07]

Itu pokok-pokoknya? Petitemnya dibaca lengkap, Pak, kalau sudah selesai itu, semua yang terkait dengan pokok sudah?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [12:10]

Siap.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:10]

Nah sekarang Petitumnya dibaca lengkap.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [12:14]

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 63 dan 64 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 63 dan 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ... 2014 ulangi, 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:01]

Baik, baik. Terima kasih. Sudah cukup untuk yang Permohonan 45, ya.

Sekarang sebelum kami memberikan nasihat, kami akan lanjutkan ke Permohonan 42 yang online. Silakan, Saudara Iqbal, sampaikan pokok-pokoknya.

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD IQBAL [13:04]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:04]

Walaikumsalam.

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD IQBAL [13:04]

Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Perkenalkan saya Muhammad Iqbal selaku Pemohon Prinsipal izin menyampaikan ringkasan permohonan pengujian materiil terhadap Ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 2020 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 32 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, serta Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Sektor Keuangan. Pokoknya mengatur pengangkatan dewan pengawas oleh pemegang saham atau rapat (ucapan tidak terdengar jelas), sehingga menimbulkan konflik kepentingan struktural dan tidak menjamin independensi pengawasan syariah yang tentu berdampak pada hilangnya kepastian hukum yang adil, melemahnya perlindungan hak milik, serta berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak setara bagi nasabah dan konsumen lembaga keuangan syariah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, untuk Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Pemohon, anggap dibacakan.

Selanjutnya, (ucapan tidak terdengar jelas) konstitusional. Bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) 3 pasal secara terpisah, melainkan mengungkap adanya cacat fundamental yang bersifat sistemik dalam desain pengawasan syariah di Indonesia yang tercermin dari pola pengulangan pengaturan yang sama selama hampir 18 tahun, dimulai dari Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 yang pertama kali membentuk model pengangkatan dewan pengawas syariah oleh RUPS.

Kemudian, (ucapan tidak terdengar jelas) kembali dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008 dan bahkan masih direproduksi dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Tahun 2023, sehingga menunjukkan kegagalan berulang pembentuk undang-undang dalam menjamin independensi pengawasan syariah. Cacat struktural ini semakin nyata apabila dibandingkan secara empiris dengan sistem di Malaysia yang menempatkan pengawas syariah pada lembaga yang independen melalui Syariah Advisory Council atau SAC yang ditunjuk oleh (ucapan tidak terdengar jelas) yang bersifat mengikat dan final yang berdampak pada pasar perbankan syariah sampai sekitar 20%. Sementara di Indonesia, pengawasan syariah yang bergantung pada RUPS tidak memiliki (ucapan tidak terdengar jelas) dan berimplikasi pada pangsa pasar perbankan syariah yang masih berada di bawah 5% padahal Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Selanjutnya dan yang terakhir (ucapan tidak terdengar jelas).

Majelis Hakim yang saya hormati, Permohonan ini tidak semata-mata (ucapan tidak terdengar jelas) persoalan teknis (ucapan tidak

terdengar jelas) korporasi, melainkan kepentingan konstitusional yang jauh lebih luas, yaitu perlindungan terhadap jutaan nasabah yang menaruh kepercayaan pada label syariah, serta untuk keberlanjutan dan masa depan ekonomi syariah di Indonesia. Karena selama hampir 18 tahun pembentuk undang-undang telah secara berulang memproduksi kesalahan fundamental yang (ucapan tidak terdengar jelas) dalam pengaturan pengawasan syariah dan hanya Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution yang memiliki kewenangan untuk menghentikan pola sistemik tersebut. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya, menyatakan ketiga pasal a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta memerintahkan pembentuk undang-undang untuk membentuk pengaturan baru yang konstitusional dan menjamin independensi pengawasan syariah dalam jangka paling lama 2 tahun.

Demikian penjelasan lisan yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatian (...)

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:08]

Petitumnya dibaca dulu, petitumnya dibaca lengkap dulu. Petitumnya silakan, Petitum.

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD IQBAL [17:14]

Baik. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 40 ayat (ucapan tidak terdengar jelas) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

5. Memerintahkan (ucapan tidak terdengar jelas) pembentuk undang-undang untuk membentuk regulasi baru yang konstitusional mengenai dewan pengawas syariah pada seluruh sektor lembaga keuangan dan jasa syariah dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan.
6. Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Demikian ringkasan lisan yang saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:48]

Baik, terima kasih. Sudah selesai, ya, baik, terima kasih. Sekarang giliran kami untuk menyampaikan penasihatannya, sekali lagi itu menjadi hak sepenuhnya dari Para Pemohon. Silakan mau diikuti atau tidak itu semuanya dikembalikan kepada Pemohon atau Kuasanya atau Prinsipalnya di sini, ya. Jadi kami, kewajiban kami saja untuk menyampaikan penasihatannya sebagaimana amanat Pasal 39 Undang-Undang MK.

Oleh karena itu, saya persilakan yang pertama, silakan Yang Mulia Pak Arsul.

68. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:16]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Anwar Usman, Para Pemohon dan Kuasanya yang saya hormati. Saya akan menyampaikan penasihatannya karena itu memang tadi sudah disebutkan kewajiban Majelis Panel, ya. Mengapa perlu dinasihatkan? Karena nantinya kalau permohonan ini Saudara teruskan, apalagi kemudian ada perbaikan, ini bukan kami bertiga saja yang akan memutuskan Permohonan ini, tapi sembilan orang Hakim Konstitusilah, ya, dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, setidaknya-tidaknya tujuh orang Hakim Konstitusi. Nah, yang enam lainnya kan tidak ikut dalam ... apa ... Sidang-Sidang Pendahuluan ini, karena itulah tentu yang akan dinilai adalah apa yang merupakan kalau ada perbaikan, perbaikan permohonan yang diajukan. Tapi sekali lagi, apa yang kami nasihatkan ini boleh diikuti, boleh juga tidak. Paling kalau dalam hukum Islam itu ini kira-kira sunnah atau mungkin sunnah muakkad juga begitu.

Nah, saya mulai dengan Perkara Nomor 45/PUU-XXIV/2026 yang Pemohon Prinsipalnya Pak Mayjen TNI Purnawirawan Eko Budi Soepriyanto dan Pak Brigjen TNI Purnawirawan Purwadi, dan Bennyta Suryo Septanto. Ini Bapak atau Ibu ini? Bapak, ya. Oke, baik.

Nah, ini hal-hal yang bersifat umum atau teknis dulu. Ini karena Para Kuasa juga baru pertama kali mengajukan Permohonan ke Mahkamah. Ada baiknya, Pak, nasihat umumnya adalah Bapak teliti kembali struktur permohonan itu, ya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, PMK 7/2025. Ini kalau Bapak belum punya PMK-nya bisa dilihat di laman Mahkamah Konstitusi, bisa di-download, kalau dibuka nanti ketemu ada peraturan, nah di-klik di peraturan itu nanti akan muncul ini. PMK Nomor 7 Tahun 2025, Bapak bisa download, bisa print atau bisa simpan shoft copy-nya.

Nah intinya, Pak, struktur permohonan di MK ini memang sudah terstandar, agak beda dengan katakanlah gugatan perdata di ... apa ... pengadilan negeri atau gugatan Tata Usaha Negara di PT UN. Strukturnya itu setelah identitas Pemohon itu hanya terbagi pada Kewenangan Mahkamah, Bapak juga sudah menyebut, Kedudukan Hukum, kemudian Alasan-Alasan Permohonan dan hal-hal yang diminta atau Petitum. Jadi enggak perlu Bapak bedakan antara objek permohonan pengujian dengan alasan-alasan, itu masukkan saja di bagian Alasan-Alasan. Nah, itu yang umum, Pak.

Yang berikutnya, Kuasa Para Pemohon 45, ini Undang-Undang Nomor 23/2014 ini telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dan salah satu yang berubah atau dirubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, itu Pasal 63. Jadi kalau Bapak merujuknya pada Pasal 63 di Undang-Undang 23 Tahun 2014 ini objeknya sudah enggak ada, Pak. Jadi, Bapak perlu sesuaikan itu.

Kemudian juga di bagian perihal ini saya kira juga perlu diperbaiki. Perihalnya itu tentu, ya, boleh permohonan judicial review, boleh juga permohonan pengujian materiil Pasal 63 dan 64 bla, bla, bla terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Jadi, ini kan di perihal Bapak belum ada *terhadap*-nya ini. Jadi, ini mau dihadapkan dengan siapa jadi gak jelas ini. Ya, itu.

Nah, kemudian juga penyebutan *Para Pemohon* ini, ya, karena ada tiga ini. Ini pakai angka romawi saja, Pak, jangan pakai angka biasa. Jadi, Pemohon I-nya ini satu angka Romawi.

Kemudian tadi sudah saya sebutkan yang sistematika itu disesuaikan dengan PMK 7 Tahun 2025, ya. Kemudian, meskipun kalau NIK itu sebaiknya apa ... tidak usah disebutkanlah. Kalau yang paling penting, kenapa, Pak? Khawatir sekarang di-cloning karena semua permohonan di MK itu, itu kan terbuka. Bisa diakses oleh publik. Jadi, cukup nama, alamat, pekerjaanlah, alamat juga kayak ini, kewarganegaraan itu penting untuk menentukan itu. Jadi, itu, Pak.

Kemudian apa ... yang terkait dengan Kedudukan Hukum. Ini kalau Kewenangan Mahkamah dulu, Pak. Ada saya lihat ini sedikit, ya. Ini juga rujukan-rujukan saja, Pak, Undang-Undang MK ini dilengkapi

dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7/2020, ya. Itu juga.

Nah, yang berikutnya ini Kedudukan Hukum, ya. Ini harus dipertajam, dikomprehensifkan, ya, itu. Ini terkait bukan dengan apa yang diinikan, tapi Bapak harus menjelaskan ini. Apa sih dengan adanya pasal itu, ya, kemudian ... ya, pertama, apa yang menjadi hak konstitusionalnya? Karena ini enggak klir, gitu. Landasan pengujiannya apa sih? Bapak baru menyebutkan ini, apa, yang dilanggar. Tapi, ini mau apa ... diperhadapkan dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar, itu belum cukup klir di sini. Supaya kita ini bisa memahami bahwa dalam dalil atau argumentasi Bapak, ketentuan Pasal 63 dan 64 itu, itu apa ... bertentangan dengan pasal berapa? Itu masing-masing. Kalau yang Bapak jadikan landasan pengujian atau batu uji itu lebih dari satu ketentuan Undang-Undang Dasar, maka Bapak masing-masing harus uraikan, mengapa Pasal 63 dan 64 itu bertentangan dengan pasal sekian, ayat sekian, dari Undang-Undang Dasar? Berikutnya lagi, mengapa Pasal 63 dan 64 ini bertentangan dengan pasal sekian dan sekian dari Undang-Undang Dasar? Itu masing-masing, Bapak. Semakin banyak Bapak apa ... argumentasikan atau Bapak sebutkan landasan pengujian atau batu ujinya, berarti semakin banyak yang harus Bapak uraikan, ya. Karena itu yang sarannya adalah, nasihatnya adalah yang mantap saja yang Bapak benar-benar yakin bahwa ini menabrak, bertentangan dengan ketentuan sekian Undang-Undang Dasar, ya. Nah, itu yang paling penting.

Nah, yang terkait dengan Pokok Permohonan, ini Posita. Ini yang Bapak uji kan yang terkait dengan ketentuan di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Tapi selain Undang-Undang Pemerintahan Daerah, soal kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan ada di Undang-Undang Pilkada juga, karena pemilihannya kan bersamaan, ya. Itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Nah, kalau yang sini dihapus karena Bapak ingin Mahkamah menyatakan, ya, Pasal 63, 64, itu bertentangan dengan ... ya, Undang-Undang Dasar, bagaimana nasib kemudian Undang-Undang Pilkadaanya? Bapak enggak adres. Kan kalau itu enggak dimohon, enggak bisa juga kemudian kami membatalkan apa ... secara otomatis. Bapak pikirkan itu keterkaitan. Jadi mestinya kalau Bapak menguji pasal ini juga harus dipasangkan dengan pengujiannya yang terkait dengan pasal-pasal terkait yang ada di dalam Undang-Undang Pilkada, ya. Bapak lihat nanti di ... yang terakhir itu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, itu. Karena kalau yang ini dibatalkan, yang itu tidak batal, ya, kan tidak kemudian ada Pilkada lagi, yang dipilih hanya Bupati saja tidak begitu. Kecuali nanti pembentuk undang-undang itu melakukan perubahan undang-undang. Tapi kalau asumsinya pembentuk undang-undang,

Pemerintah dan DPR-nya enggak kan tetap saja. Padahal di Undang-Undang Pemerintahan Daerahnya, ya, sudah apa ... dimohonkan untuk dibatalkan.

Jadi Bapak harus pikirkan itu. Karena Mahkamah tidak mungkin ketika ada satu hal yang saling berkaitan, yang ada di undang-undang berbeda, satu dibatalkan, yang satu tetap hidup. Itu akan menimbulkan kemudian ketidakpastian hukum, ya. Jadi itu Bapak pikirkan.

Apakah kemudian hasil pemikiran Bapak itu, oh, kalau begitu apa ... objek pengujian materilnya saya tambah. Tidak hanya ada di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, tetapi juga pasal-pasal yang terkait dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ada di Undang-Undang Pilkada itu, ya. Nah, itu silakan Bapak diskusikan di tim Bapak. Kalau perlu juga bertanya kepada para ahlinya itu, ya.

Nah, jadi itu apa ... saya kira penting. Tapi sekali lagi kerugian konstitusional memang Bapak tadi telah sebutkan apa ... pajak Bapak, duit pajak kita semualah, kok dipakai untuk, ya, katakanlah membiayai kemudian satu posisi, ya, yang itu posisinya ternyata paling tidak menurut Bapak, ya, lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya, kan kira-kira kan begitu tadi? Karena Bapak sampaikan, berhantam terus ini antara yang nomor 1 dengan wakilnya ini, kan begitu. Nah, silakan itu apa ... Bapak perdalam lagi, ya. Kalau hemat saya, itu tidak hanya berdasarkan ... karena itu kan kalau alasannya pajak, itu Bapak berarti mendalilkan hak konstitusional Bapak itu sebagai pembayar pajak, gitu, ya. Nah, itu bukan tidak boleh, Pak. Tetapi menurut hemat saya, itu harus diperluas dengan argumentasi yang lain itu, ya. Jadi, itu beberapa hal yang untuk apa ... Permohonan Nomor 45. Tapi, Bapak, menurut saya, yang harus pikirkan betul itu adalah yang ... satu, itu tadi normanya sudah berubah. Sebab kalau normanya enggak diubah, ini namanya kehilangan objek, Pak, ya. Yang kedua, itu kaitannya dengan Undang-Undang Pilkada, ya, 10 Tahun 2016, ya. Oke, itu.

Saya beralih ke Pemohon Nomor 42 Tahun 2026, Pak Muhammad Iqbal ini, ya. Ini saya kira, kalau struktur Permohonan, Pak Iqbal, apa ... sudah mendekati sesuai dengan PMK 7 Tahun 2026[sic!]. Tetapi saya kira, ini apa ... ada hal-hal yang menurut saya ini redundant dan perlu Bapak pikirkan lagi. Ini seperti di bagian 3 ada Pokok Permohonan dan bagian 4, Alasan Permohonan. Ini kalau bisa, bagian Pokok Permohonan ini digabungkan saja dengan bagian Alasan Permohonan, ya.

Kemudian, soal Legal Standing. Saya kira, saya sudah cukup bisa memahami, ya. Nah, tetapi ini kan Bapak minta nih, ya, agar pasal-pasal yang Bapak mohonkan, 109 ayat (2) dan ayat (3) UU PT, kemudian Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang P2SK ini untuk dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya. Ini Bapak harus jelaskan. Kalau ini dibatalkan, ya, kan akan terjadi kekosongan hukum, ya, dalam pengawasan internal itu, ya, di bank

syariah, ya. Nah, bagaimana dengan yang sudah ada sekarang, gitu, ya? Kan kalau begitu apa ... pasal itu dibatalkan, seperti yang Bapak minta, kan langsung berlaku itu, ya. Terus, bagaimana kemudian pengawasan itu akan dilakukan, pengawasan dari sisi syariah? Sementara Bapak minta agar juga kami perintahkan, ya yang itu apakah menjadi kewenangan Mahkamah atau tidak, ya, menurut saya tidak menjadi kewenangan Mahkamah, kita itu enggak bisa perintah DPR dan Presiden untuk kemudian membentuk undang-undang sebagaimana yang Anda minta. Mahkamah hanya menyatakan bertentangan atau tidak bertentangan, ya. Kalau bertentangan dan tidak berlaku mengikat atau apa secara bersyarat misalnya, maka itu dengan sendirinya sudah otomatis menurut sistem ketatanegaraan kita bahwa pembentuk undang-undang, yaitu harus kemudian menyesuaikan undang-undang yang ada, ya, dengan ... apa ... putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau yang diminta itu bukan bersyarat, ya, artinya ini ... apa ... inkonstitusional yang tetap itu kan berarti akan terjadi kekosongan hukum. Itu Anda harus argumentasikan bagaimana kemudian dampak dari kekosongan hukum.

Karena kan antara putusan Mahkamah yang langsung berlaku karena bersifat final dan mengikat dengan membentuk itu kan butuh waktu. Masukkan dulu dalam prolegnas, gitu kan, kemudian setelah itu baru disiapkan naskah akademik, ya, kemudian dibuat RUU-nya ada minimal meaningful participation dan segala macam itu kan butuh waktu. Sementara operasinya operasi bank syariah ini kan tidak kemudian berhenti pengawasannya kan harus tetap terus dilakukan. Siapa yang harus menginikan? Maka itu harus Anda pikirkan apakah rumusannya itu seperti yang ada di Petitem Anda, ya?

Itu, hemat saya ini keputusan ... apa ... petitemnya mestinya adalah inkonstitusional bersyarat atau konstitusional bersyarat. Syaratnya apa ya itulah yang harus Anda rumuskan, ya. Kenapa rasanya saya belum melihat kemudian putusan Mahkamah yang kalau langsung dibatalkan, kemudian terjadi kekosongan hukum yang membawa akibat yang katakanlah negatif terhadap sektor kehidupan tertentu. Itu belum pernah dilakukan oleh Mahkamah.

Saya kiranya itu, Pak Iqbal, beberapa hal yang bisa saya sampaikan yang bisa menjadi bahan untuk perbaikan yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Yang Mulia Ketua Panel.

Kami kembalikan, Yang Mulia Ketua Panel.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:13]

Baik terima kasih. Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Anwar, silakan.

70. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [39:19]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Kalau sebuah aturan, ya, tadi dikatakan bahwa keberadaan wakil kepala daerah, ya, tidak tercantum atau tidak diatur dalam konstitusi, apakah itu secara otomatis bisa dikatakan inkonstitusional? Coba diperdalam lagi. Sama dengan misalnya Menko, ada enggak di konstitusi, Menteri Koordinator? Yang ada kan hanya menteri, ini satu contoh saja, ya. Jadi untuk sekadar bahan perbandingan dari Pemohon.

Kemudian yang lebih jauh lagi mengenai Kedudukan Hukumnya. Tadi memang dikatakan bahwa salah satu atau sebagai salah seorang warga negara yang membayar pajak merasa dirugikan, apakah itu masuk kerugian konstitusional? Itu juga perlu dielaborasi lebih jauh lagi. Dan hal-hal lain, tadi sudah dijelaskan.

Kemudian mengenai, yaitu Petitum. Petitum juga sudah dijelaskan tadi ya, ada yang harus dibenahi, ya. Jadi, apakah keberadaan wakil kepala daerah itu harus ditiadakan dan ada juga beberapa contoh, di daerah yang sering terjadi keributan, katakanlah begitu antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, bahkan saling melapor di pihak aparat penegak hukum, apakah ke KPK dan lain-lain. Nah, untuk itu, apakah dengan kejadian-kejadian itu harus meniadakan keberadaan kepala daerah? Sementara tidak jadi wakil kepala daerah itu harus diatur sedemikian rupa penugasannya sebenarnya kan, jadi bukan karena tidak diatur dalam konstitusi mengenai wakil kepala daerah, lalu harus ditiadakan supaya tidak terjadi gesekan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, itu yang untuk Nomor 45.

Kemudian untuk Nomor 42 juga tadi sudah dijelaskan secara rinci dan nanti akan diperdalam lagi oleh Yang Mulia Ketua Panel. Saya hanya ingin menyampaikan, tadi sudah disebut juga apabila Permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka lalu bagaimana keberadaan Dewan Pengawas Syariah? Atau mungkin yang dimaksud oleh Pemohon itu uraiannya itu saya lihat, saya perhatikan, itu mengenai rekrutmennya, rekrutmen Anggota Dewan Syariah. Nah, kalau memang syarat rekrutmennya yang katakanlah tidak sesuai dengan kehendak Pemohon, apakah layak oleh Pemohon memintakan dalam Petitumnya untuk ditiadakan, dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, tadi sudah diarahkan, mungkin ini yang dimaksud oleh Saudara itu konstitusional bersyarat ya atau inkonstitusional bersyarat, ya. Jadi sekali lagi juga saya ingin menekankan ke Petitum Nomor 5, Pemohon meminta untuk supaya MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk regulasi baru yang konstitusional mengenai Dewan Pengawas Syariah pada seluruh sektor lembaga keuangan dan jasa syariah dalam jangka waktu paling lama, ya dikasih batas waktu lagi, dua tahun sejak putusan ini diucapkan. Coba direnungkan kembali

mengenai Petitem ini. Tadi sudah jelaskan MK tidak punya kewenangan untuk memerintahkan seperti yang Saudara maksudkan ini, kecuali tadi di Petitem Nomor 2, 3, 4, ya Saudara mencantumkan kata *konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat* ya sesuai dengan kehendak Saudara itu gimana.

Ya baik, terima kasih, Yang Mulia. Itu saja.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:12]

Baik, terima kasih.

Sudah cukup banyak yang disampaikan ya untuk baik Perkara 45 maupun 42, saya menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan, ya. Untuk yang 45 terlebih dahulu, yang 45 ini tampaknya memang cukup banyak yang harus dirombak, ya, yang 45, ya, paling kan baru pertama kali, ya. Jadi ini saya kira hal yang sangat ... apa namanya ... wajarlah kalau kemudian banyak hal yang harus dilakukan perbaikan di sini.

Pertama, memang harus dibaca betul PMK 7/2025, ya silakan nanti di-download ya kalau misalnya tidak mendapatkan yang hard copy, di-download saja, gampang itu ya. Yang pertama adalah terkait dengan perihalnya, perihalnya sendiri memang ini sudah hal yang tidak lengkap ya, bahkan ada yang menimbulkan persoalan tadi sudah jelaskan. Jadi perihalnya ini nanti tolong diperbaiki permohonan judicial review atau pengujian undang-undang secara materiil Pasal 63, 63 Undang-Undang 23/2014 itu sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 atau ada yang lagi yang lain silakan dicari lagi, ya. Itu diubah, Pasal 63 sudah berubah tadi, ya perubahannya dimana nanti cari nanti di situ. Kalau dipakai yang masih 23/2014 itu tadi sampaikan, ini objeknya sudah berbeda, enggak ada lagi yang diuji untuk yang ini, ya sudah diubah dia.

Kemudian yang 64 ini masih tetap, nah ini makanya harus dilengkapi penyebutannya nanti, ya. Untuk yang 63 itu sesuaikan dengan perubahannya, kemudian yang 64 itu disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Dilengkapi kemudian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nanti silakan Para Kuasa Pemohon untuk melihat sekian banyak putusan-putusan MK ya yang sudah dikabulkan apalagi, nanti dilihat saja di bagian depan duduk perkara, ya, bisa dijadikan referensi di situ bagaimana sih sebetulnya merumuskan atau menuliskan sebuah permohonan itu, ya nanti silakan dicek di situ.

Kemudian di bagian itu perihal ya harus diperbaiki, termasuk kemudian di identitas juga harus diperbaiki, ya, tadi sudah disebutkan identitas diperbaiki. Nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat itu poin pentingnya, ya. Kemudian sistematikanya juga harus diperbaiki semua, sistematikanya, ya. Sistematikanya sebenarnya sederhana, ini Bapak banyak sekali yang ditambah-tambah di sini ya di luar PMK. Kewenangan Mahkamah terlebih dahulu, kemudian kedudukan hukum atau Legal

Standing. Yang ketiga, Posita atau Alasan Permohonan dan yang keempat adalah Petitum, apa yang dimohonkan di situ. Kewenangan Mahkamah pun tidak usah terlalu panjang sekali. Ini saya lihat panjang sekali nih, Pak, kewenangan Mahkamah ini ya, poinnya saja diambil. Poinnya adalah dasar-dasar yuridis atau hukum yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk bisa menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Lihat dari Pasal 24, 24C, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditambah lagi kemudian dengan PMK 7/2025, ya. Itu nanti dicari yang terbaru semua, ya. Poin itu saja yang penting. Oleh karena yang dimohonkan pengujian ini adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah berwenang. Kuncinya di situ, poinnya nanti, sebagai kesimpulannya, ya.

Setelah itu baru masuk ke bagian kedudukan hukum. Pada bagian kedudukan hukum ini ada dua hal yang harus dijelaskan. Satu, menjelaskan tentang kualifikasinya. Kualifikasinya di sini kan kebetulan ini berkaitan dengan perseorangan warga negara Indonesia. Nah, dijelaskan nanti dibuktikan dengan KTP-nya di situ, sebagai warga negara Indonesia, ya. Setelah itu dijelaskan, sebagai perseorangan warga negara Indonesia itu apa kerugiannya, apa ruginya dengan norma yang ditentukan dalam Pasal 63 maupun 64 itu. Itu harus dijelaskan. Penjelasannya ada lima syarat. Nah, lima syaratnya ini mungkin sudah dikutip kelihatannya tadi saya baca ada, tetapi uraiannya yang tidak ada. Di halaman 9 dikutip itu lima syaratnya, tapi uraian syarat itu yang tidak ada, khusus di bagian kedudukan hukum itu, ya. Yaitu satu, haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Haknya itu, ini belum kelihatan ini haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian, benar enggak nih hak tersebut kemudian menurut Prinsipal itu dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 63, 64 itu. Nah dijelaskan pula, kerugiannya seperti apa? Uraian spesifik dari kerugian harus dijelaskan. Nah, apakah itu sifatnya aktual atautkah potensial? Nah, ini apa kaitannya misalnya, Para Pemohon ini dengan norma pasal itu kerugiannya di mana? Apakah Para Pemohon ini berkaitan dengan kepala daerahnya, ya kan? Atautkah kemudian kalau menjelaskan soal tax payer? Nah, itu tax payer itu kalau tax payer, Mahkamah sudah punya pendirian. Bahwa tax payer itu berkaitan dengan kalau yang dimohonkan pengujian itu adalah berkaitan dengan Undang-Undang Sektor Keuangan atau perpajakan di situ. Nah, bagaimana mengaitkannya ini kemudian dengan keuangan atau aspek perpajakan? Sehingga merugikan para pembayar pajak. Itu harus clear itu. Nah, di mana letak hubungan antara norma pasal itu dengan kemudian Undang-Undang Perpajakan atau Keuangan Negara?

Nah ini harus dijelaskan, ini tidak ada penjelasan soal ini, ya terkait dengan kerugian yang sifatnya apakah itu aktual atautkah setidak-

tidaknya potensial itu belum ada, ya. Itu penting itu Pak, kalau enggak, enggak bisa diberikan kedudukan hukum nanti. Sebagai apa ini kok kemudian merasa dirugikan dengan berlakunya norma ini? Ya harus clear soal itu. Belum lagi kemudian ketika menguraikan syarat kerugian itu harus pula diuraikan ada enggak hubungan kausalitasnya? Sebab akibatnya? Ya, anggapan kerugian tadi karena berlakunya norma Pasal 63, 64 itu ya dengan kemudian hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Itu harus dijelaskan semua, Pak, ya. Dan terakhir kalau memang sudah bisa menguraikan soal syarat kerugian tadi kalau dia aktual, supaya tidak akan lagi terjadi, Bapak uraikan ini kalau dikabulkan Mahkamah maka tidak akan, tidak lagi terjadi kalau dia actual. Kalau dia potensial tadi uraian misalnya terkait dengan anggapan kerugian kalau dikabulkan Mahkamah tidak akan terjadi. Jadi ada satu kesinambungan satu sama lain dari 5 syarat itu yang harus diuraikan satu persatu supaya bisa meyakinkan kami bahwa ini ada memang hal yang menguatkan untuk diberikan kedudukan hukum atau legal standing-nya, ya. Lah uraian ini belum ada yang justru diuraikan adalah kedudukan wakil kepala daerahnya bukan kedudukan wakil kepala daerah yang perlu diuraikan di sini, ya, kedudukan dari Pemohonnya ini, Para Pemohon ini apa kerugiannya dengan berlakunya norma ini? Itu yang perlu dijelaskan, kalau ini kan menguraikan seperti ... apa namanya ... memberikan penjelasan tentang kedudukan kepala daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, itu memang bisa ditambahkan, tetapi uraian terpentingnya bukan di situ terkait dengan legal standing, ya.

Kemudian yang berikutnya ini memang agak ... apa ... harus dipikirkan betul ini, Pak? Karena ini adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah atau sistem pemerintahan daerah, ada lagi Undang-Undang tentang Pengisian Jabatannya, yaitu pemilihan kepala daerahnya, ya. Enggak mungkin MK melihatnya hanya satu ini kemudian ada undang-undang yang lain yang kemudian memiliki korelasi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, gitu, bagaimana kemudian ini bisa di ... apa namanya ... dibuat sebuah argumentasi yang kuat, ya, yang mana sebetulnya yang merupakan persoalan yang menyebabkan tadi pasangan pecah kongsi, tidak akur, atau tidak harmonis, kemudian menyebabkan negara jadi dirugikan keuangannya. Nah, itu sumbernya ada di mana itu? Nah, itu silakan nanti dilihat dari kedua undang-undang yang berkaitan dengan pasangan di dalam pemilihan kepala daerah, jadi tidak semata-mata ada di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, tapi ada di undang-undang kepala ... pemilihan kepala daerah. Ya, itu nanti harus diperhatikan Pak, ya.

Kemudian yang berikutnya ini menyangkut hal yang setelah membangun argumentasi soal LS adalah yang kedua yang paling pokok juga adalah soal Posita (alasan permohonan). Nah, ini harus kuat ini pertentangannya itu, ini belum ada ini, Pak, pertentangannya ini dengan

apa ini? Norma Pasal 63 bertentangan dengan norma mana dari Undang-Undang Dasar? Pasal 64 juga dengan norma mana dalam Undang-Undang Dasar? Itu belum ada. Ini baru bercerita, ya, secara umum soal asas kelembagaan, asas politik, juridis, dan seterusnya tapi yang terpokok adalah mengkonteskannya dengan Undang-Undang Dasar itu, dikonteskan, ada enggak pertentangan di situ? Ini kalau tidak ada pertentangan susah bagi Mahkamah untuk kemudian melihat ada persoalan konstusionalitas norma di sini, ya, sekalipun mungkin dikatakan tadi ada persoalan-persoalan beberapa daerah yang pecah kongsi tadi, tetapi apa kemudian kaitannya dengan norma Undang-Undang Dasar itu belum ada uraian soal ini, Pak ya.

Tolong nanti silakan dipikirkan betul Pak, ya, hal-hal yang prinsipil di dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang karena itu adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan. Kalau tidak ada kejelasan pertentangannya jadi kabur, Pak, permohonannya. Kalau sudah clear di bagian Posita tadi, ya, di bagian alasan permohonan baru bisa menuju ke Petitemnya. Di Petitemnya apa yang dimohonkan, ya. Lah, yang di sini kalau yang dimohonkan ini adalah Pasal 63, 64 yang Bapak minta ini adalah dibatalkan semuanya, ya, nanti perumusannya juga ini harus disesuaikan Pak, ya, dengan PMK dan lihat putusan-putusan MK. Jadi, menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar lengkap, Pak, Negara Republik Indonesia itu dilengkapi termasuk nanti lembaran negara, tambah lembaran negaranya dari undang-undang juga harus lengkap, gitu ya, dan kemudian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu digabung jadi satu, digabung jadi satu di situ, ya. Hanya persoalannya adalah apa yang dimintakan di sini? Kalau ini kemudian dihilangkan, kalau Bapak mengatakan enggak ada kepastian hukum dengan adanya norma itu, justru timbul ketidakpastian hukum baru, Pak. Coba Bapak baca norma yang terkait dengan wakil kepala daerah di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu, tidak hanya pada norma Pasal 63 dan 64, ada banyak pasal juga mengatur tentang wakil kepala daerah dalam undang-undang itu. Lah, kalau ini hilang terus gimana kemudian eksistensi hukumnya atas norma-norma yang berkaitan dengan wakil kepala daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah? Belum lagi, dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, gitu. Nah, ini harus dicek betul nih, Pak, ya, apa yang dimohonkan harus klir banget setelah Positanya bisa dibangun argumentasi yang jelas, yang kokoh sekali di situ, ya. Nah, ini kalau perlu lihat nanti doktrin-doktrin yang menguatkan, Pak, doktrin yang menguatkan apa untuk menyatakan memang ada persoalan konstusionalitas norma, bahkan kalau bisa membuat dengan komparasi negara lain bagaimana pemilihan kepala daerah cukup bagus juga, misalnya komparasi soal itu, ya. Supaya bisa membuka wacana yang lebih baik lagi berkaitan dengan kedudukan dari wakil kepala daerah itu, ya.

Jadi ini saya kira ... apa namanya ... hal-hal yang sangat pokok yang terkait dengan permohonan 45, jadi sisematikanya disesuaikan betul, penutupnya enggak perlu ada, Pak, ya. Jadi tadi 4 hal yang pokok dalam sisematika itu. Yang lainnya silakan digabungkan yang disesuaikan dengan sisematika yang memang cocok untuk hal-hal yang diuraikan di situ, jadi itu poin yang pentingnya untuk Permohonan Nomor 45, ya.

Kemudian yang berikutnya ini adalah yang 42. 42, Saudara Iqbal, ya, Saudara Iqbal, ini kan Anda mengajukan 3 undang-undang sekaligus, ya. Undang-Undang PT, Undang-Undang Perbankan ... Perbankan ... apa namanya ... Perbankan Syariah, ya, kemudian yang satunya lagi Undang-Undang tentang PPSK, ya ada 3 yang Anda minta ini dinyatakan ada cacat yuridis menurut Anda. Nah, ini Saudara Iqbal, Saudara Pemohon ini kalau dilihat dari sisi ... apa ... format sistematikanya bagian prihal sudah, oke. Kemudian di bagian LS-nya ini yang penting untuk dipikirkan Saudara Iqbal, ya. LS-nya ini Anda harus kuatkan betul apa sih sebetulnya sebagai seorang perseorangan Warga Negara Indonesia kerugian hak konstitusional itu apa? Apakah Saudara ini termasuk nasabah dari ... apa namanya ... bank-bank syariah atau sebagai apa Anda kemudian persoalkan soal Dewan Pengawas Syariah? Itu apa yang kemudian menguatkan di situ? Nah, ini kan Anda lebih menyatakan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang merasa ada ketidakpastian hukum karena ada seolah-olah subordinat, ya, Dewan Pengawas dengan RUPS itu, ya. Ini Anda harus uraikan betul yang berkaitan dengan syarat kerugian hak konstitusionalnya, ya. Dari mulai haknya, jadi sama dengan permohonan sebelumnya. Haknya apa, ya? Anda posisinya sebagai apa kok bisa mau mengajukan ini, di mana kemudian letak kerugiannya itu dengan berlakunya norma ini, ya buktinya apa? Semua harus ada bukti ya, jadi harus ada bukti-bukti yang menjelaskan soal uraian Legal Standing-nya itu dengan 5 syarat yang tadi saya sudah sampaikan hampir sama itu, ya. Jadi, Anda uraikan semua satu per satu, ya.

Kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan undang-undang ... Anda memohonkan Undang-Undang PT, Undang-Undang Perbankan Syariah, maupun Undang-Undang PPSK yang intinya sebetulnya Saudara ini minta supaya ... terkait dengan ini, ya. Terkait ini kan Anda minta dihilangkan semua, hanya karena persoalannya ini dipilih oleh RUPS, kan begitu? Silakan nanti dibaca. Dibaca lengkap nih Undang-Undang PT. Apa sih RUPS itu? Anda kuasai dulu itu. Mengapa RUPS kemudian diberikan amanah untuk melakukan itu, ya, yang menurut Anda itu bisa mengganggu independensinya? Nah, di mana letak menggangukannya? Apa buktinya kalau itu kemudian menggangu, ya? Nah, ini Anda kuatkan itu soal yang terkait dengan ... apa namanya ... dalil yang Anda katakan ada subordinat menggangu independensi itu, ya. Nah, ini yang belum nampak.

Kemudian Anda minta Petitumnya dihilangkan, sama sekali itu. Nah, terus kalau dihilangkan terus bagaimana kemudian terkait dengan orang yang harus menyusun? Ini kan norma yang Anda minta ini adalah norma ayat (2) dan ayat (3). Ayat (2) dan ayat (3) ini kan ada kaitan dengan ayat-ayat lainnya, ya. Nah, bagaimana kemudian eksistensi dengan ayat-ayat lainnya di situ menyangkut kemudian siapa yang harus menyusun itu? Kemudian bagaimana tugasnya dari Dewan Pengawas itu? Itu ada kaitan dengan ayat-ayat lainnya. Kalau Anda minta yang ini, bagaimana dampaknya dengan ayat lainnya di situ? Termasuk kemudian dengan Undang-Undang PPSK, ya. Ini kan Anda mintanya Pasal 100 ... 110 ayat (2), ya. Nah, sementara ini ada kaitan dengan ayat berikutnya, maupun ayat sebelumnya. Nah, kalau ini kemudian hilang, Anda minta dihilangkan sama sekali. Nah, bagaimana kemudian untuk membangun konstruksi yang jelas yang tidak menimbulkan persoalan kepastian hukum di dalamnya? Nah, ini perlu anda pikirkan itu nanti. Ya, nah sangat sulit kemudian bagi Mahkamah untuk mengatakan apalagi minta 2 tahun memerintahkan, itu bukan ranahnya MK, enggak ada kejelasannya tiba-tiba minta regulasi juga tidak jelas, regulasi apa di situ, ya.

Oleh karena itu, harus Anda pastikan dulu apa persoalannya di situ. Terkait dengan apa sesungguhnya yang merugikan Saudara dengan berlakunya yang norma ini dengan bukti-bukti yang kuat, ya. Oleh karena itu, nanti terkait dengan petitum ini dilengkapi juga sama lembaran negaranya, tambahan lembaran negaranya Anda lengkapi di situ, kemudian Anda mintanya sebetulnya apa? Apakah pemaknaan secara bersyarat? Ya, itu juga diserahkan sepenuhnya kepada Saudara sepanjang Saudara bisa membangun argumentasi yang meyakinkan, ya, di bagian Positannya itu dengan mengaitkan seluruh ... apa namanya ... norma-norma lainnya supaya tidak terjadi persoalan kevakuman atau ketidakpastian hukum, ya. Itu diapa namanya ... diperhatikan betul, apalagi 3 undang-undang yang Saudara mohonkan, ya. Nah, ini yang mengkhawatirkan nanti kalau misalnya dikabulkan Mahkamah, ternyata yang justru terjadi adalah persoalan kekacauan hukum di situ terkait dengan Dewan Pengawasan Perbankan Syariah, ya.

Jadi itu menurut saya hal-hal yang penting untuk diperhatikan untuk baik itu Perkara atau Permohonan Nomor 45 maupun 42, ya. Silakan kalau dari 45 ada yang mau disampaikan? Silakan dari 45.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [01:04:16]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Memang kami baru pertama kali beracara di sini. Jadi apa nasihat-nasihat dari Yang Mulia Bapak Arsul Sani, Bapak Prof. Anwar dan Prof ... Ibu Prof. Enny apa itu ... kami perhatikan dan segera kami akan perbaiki

dan perbaiki Permohonan kami dan kami ajukan kembali. Demikian, Yang Mulia.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:44]

Ya, baik. Dari 42 ada yang mau disampaikan?

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD IQBAL [01:04:50]

Dari 42 cukup, Yang Mulia.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:52]

Cukup, ya.

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD IQBAL [01:04:53]

Akan saya perbaiki sesuai dari Yang Mulia Majelis Hakim.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:57]

Ya, baik. Kalau begitu ini terkait dengan perbaikannya.

Jadi perbaikannya ini adalah harus disampaikan paling lama itu adalah Rabu, 18 Februari 2026, ya. Rabu, 18 Februari 2026, itu berkas perbaikan baik hard copy maupun kemudian soft copy-nya itu diterima Mahkamah pada tanggal itu, ya. Atau kalau misalnya disampaikan secara online, berkas fisiknya dapat diserahkan pada tanggal 18 Februari, paling lambat jam 12.00 WIB. Lebih dari itu, yang dipakai adalah Permohonan awal, sebaiknya lebih cepat lebih bagus, gitu ya. Jadi sekali lagi Rabu, 18 Februari 2026, jangan lebih lambat dari pukul 12.00 WIB. Sebisa mungkin lebih awal atau sehari sebelumnya. Itu, ya. Baik dua-duanya ini untuk yang 45 maupun 42, ya.

Jadi sekali lagi. Kalau yang terlambat, terjadi keterlambatan yang kemudian akan diperiksa Mahkamah adalah Permohonan awalnya, ya. Jadi seperti itu, jadi silakan ini kebetulan memang cukup banyak nanti yang harus diperbaiki. Ya, silakan nanti didalami betul, diseriusin, ya. Kalau ternyata memang tidak cukup waktunya bagi Permohonan 45 misalnya, wah ini cukup banyak. Mau ditimbang-timbang lagi, nanti kita ajukan lagi, silakan, ya. Itu sepenuhnya diserahkan kepada Para Pemohon. Ya, begitu, ya.

Hanya ada catatan saja nih dari kami setelah mengecek untuk Permohonan 45, ini perlu konfirmasi. Kuasa Hukum Dr. Iran Sahril dan Oyong Darwan itu belum menandatangani Surat Kuasa. Apakah

keduanya ini memang masih tetap ingin jadi kuasa? Silakan nanti di apa ... dicek kembali, ya, untuk terkait dengan Permohonannya. Kemudian kartu advokat atas nama Reza Adyatorik Hakim, masa keanggotannya telah lewat itu, 31 Desember 2024. Kedaluwarsa itu, silakan nanti diperbaiki.

Kemudian kartu advokat atas nama Oyong Darwan, fotokopinya tidak jelas. Ini tolonglah fotokopinya yang agak jelas sedikit, ya, sehingga masa berlaku kanggotannya tidak bisa kami baca dengan baik di situ. Jadi itu pemeriksaan kami terhadap yang 45, catatan-catatan itu, ya.

Baik, itu hal-hal pokok yang kami sampaikan dalam penasihatan di dalam Sindang Pendahuluan ini. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada lagi? Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Baik 45 maupun 42?

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD IQBAL [01:07:33]

Cukup, Yang Mulia.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:34]

Sudah cukup, ya? Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.15 WIB

Jakarta, 5 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

